

Jakarta, 23 Januari 2026

No. : 022/DIR-BPAM/PD/I/2026

Lampiran : -

Kepada Yth.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.

Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Disruptive Equity ("Batavia Disruptive Equity").

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu yang telah berinvestasi pada produk Reksa Dana yang dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya No.271/DIR-BPAM/PD/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 perihal Surat Pemberitahuan Rencana Perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Disruptive Equity (**Batavia Disruptive Equity**), bersama ini kami PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen ("**Batavia**") selaku Manajer Investasi menginformasikan bahwa telah dilaksanakannya perubahan terhadap KIK dan Prospektus Batavia Disruptive Equity sebagaimana tertuang dalam pembaruan prospektus dan akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Disruptive Equity No. 21 tanggal 21 Januari 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H, M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan perubahan tersebut di atas, matriks rincian pelaksanaan perubahan ketentuan KIK dan Prospektus Batavia Disruptive Equity terdapat di website Batavia yaitu <https://www.bpam.co.id/>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Eri Kusnadi
Direktur

Lampiran

Pelaksanaan perubahan KIK secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

**MATRIKS PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY**

Kontrak Investasi Kolektif Batavia Disruptive Equity	Sebelum Perubahan	Perubahan yang dilakukan
<ul style="list-style-type: none">KIK Pasal 1 ayat 1.44 <p>Definisi Reksa Dana Luar Negeri</p>	Tidak Ada	1.44 Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.
<ul style="list-style-type: none">Pasal 6 ayat 6.4 <p>Kebijakan Investasi</p>	<p>6.4 Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.</p>	<p>6.4. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web, dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri; dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara</p>

<p>• Pasal 6 ayat 6.8</p> <p>Kebijakan Investasi</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.</p> <p>6.8 Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri; informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya; memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa; bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain; tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan; menghitung nilai aktiva bersih secara harian; negara penerbitnya telah menjadi anggota <i>International Organization of Securities Commissions</i> serta telah menandatangani secara penuh <i>Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information</i>; dan dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana
---	------------------	--

<p>• Pasal 6 ayat 6.9</p> <p>Kebijakan Investasi</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (<i>arm's length principle</i>).</p> <p>6.9. Dalam hal Manajer Investasi menentukan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di - Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian - Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.</p>
---	------------------	---

*) Berdasarkan perubahan tersebut di atas, maka kami juga akan menyesuaikan ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum pada KIK dan Prospektus terkait perubahan di atas (jika ada).